

NO. 008 - A 146749

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG60821112597 Tanggal 30 Desember 2021

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Magelang, 31 Desember 2022

*Beneficiary*

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  
Pemerintah Kota Magelang  
SUISWADI, Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2  
Tenjosari, Banyurojo Kec Mertoyudan  
Kabupaten Magelang Jawa Tengah 56172

*Applicant*

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
Wilayah Telekomunikasi Magelang  
Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Magelang beralamat di Jl. Sudirman No. 26, Komplek Pertokoan Rejotumoto, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Telekomunikasi Magelang, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 2 Magelang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Magelang SUISWADI, Pejabat Penandatanganan Kontrak beralamat di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2, Tenjosari, Banyurojo Kec Mertoyudan, Kabupaten Magelang Jawa Tengah 56172, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 60.720.000,00 (Terbilang: enam puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan:

\*\*\*Rp. 60.720.000,00\*\*\*

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sewa Layanan Wifi RW Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 Nomor : 027/SPPBJ/Wifi\_RW/PPKom/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021 untuk Pekerjaan Pengadaan Sewa Layanan Wifi RW Kota Magelang, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Magelang.

Magelang, 30 Desember 2021

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Magelang

  
yuni  
Branch Manager

  
797AJX575481545

